



PENETAPAN

Nomor 38 / Pdt.P / 2022 / PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

BOBBY SURIPTO, NIK. 330510211279, No.Wa: 085956094880, TTL. Lampung, 21-12-1979, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, yang bertempat tinggal di Dukuh Sudagaran, RT.004/RW.004, Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Prov. Jawa tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke persidangan,

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 14 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 19 September 2022 dengan Nomor Register Nomor 38 / Pdt.P / 2022 / PN Kbm yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon bernama **BOBBY SURIPTO** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **EVA MULYASARI** sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **96/21/III/2010** tertanggal **21 Maret 2010**;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon telah di karuniai 1 (satu) anak bernama **GHATAN BOBBY AL 'ABBAR**, lahir pada tanggal 26-03-2011;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **GHATAN BOBBY AL 'JABBAR** telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dengan Akta Lahir Nomor **3675/2011** tertanggal **25 April 2011** nama anak Pemohon tertulis **GHATAN BOBBY AL 'JABBAR**;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 38 / Pdt.P / 2022 / PN Kbm



4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama **GHATAN BOBBY AL 'JABBAR** dirubah menjadi **MUHAMMAD GATHAN AL MUBAROK**;
5. Bahwa Pemohon merubah nama anak Pemohon dikarenakan setelah Pemohon dan istri Pemohon mendapat saran dari guru ngaji anak Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon karena nama **AL 'JABBAR** adalah nama yang agung milik Tuhan /Allah yang sebaiknya tidak digunakan sebagai nama manusia/makhluk;
6. Bahwa nama **MUHAMMAD GATHAN AL MUBAROK** mempunyai makna, **MUHAMMAD** artinya orang yang terpuji, **GATHAN** artinya bukit putih, **AL MUBAROK** artinya mendapat keberkahan, sehingga dirubah menjadi nama **MUHAMMAD GATHAN AL MUBAROK** supaya menjadi lebih baik bagi anak Pemohon;
7. Bahwa untuk mengadakan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kebumen;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kebumen, maka sesuai dengan ketentuan, Pemohon mengajukan permohonan perubahan Akta Kelahiran ini melalui Pengadilan Negeri Kebumen;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama di Akta Kelahiran atas nama **GHATAN BOBBY AL 'JABBAR** nomor: **3675/2011** tertanggal **25 April 2011** yang semula tertulis **GHATAN BOBBY AL 'JABBAR** dirubah menjadi **MUHAMMAD GATHAN AL MUBAROK**;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk merubah Nama di Akta Kelahiran atas nama **GHATAN BOBBY AL 'JABBAR** nomor: **3675/2011** tertanggal **25 April 2011** yang semula tertulis **GHATAN BOBBY AL 'JABBAR** dirubah menjadi **MUHAMMAD GATHAN AL MUBAROK**;
4. Membebaskan biaya menurut ketentuan Hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

➤ **SURAT:**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Bobby Suropto, tertanggal 04 Desember 2018 (diberi tanda bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah An. Bobby Suropto dan Eva Mulyasari Nomor.96,21,III,2010 tertanggal 21 Maret 2010 (diberi tanda bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga NIK.. 3305101702100027, An. Kepala Keluarga Bobby Suropto tanggal 23 Desember 2020, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. GHATAN BOBBY AL' JABBAR Nomor.3675/2011 tertanggal 25 April 2011 (diberi tanda bukti P.4);
5. Asli Surat Pengantar dari Desa Kutowinangun Nomor.045/986/2022 tertanggal 12 September 2022 (diberi tanda bukti P.5);

Fotocopi surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah bukti dicocokkan ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya ;

➤ **SAKSI :**

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksinya yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **MULYADI**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi sebagai mertua dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak pemohon pada Akte Kelahiran yang semula **GHATAN BOBBY AL 'JABBAR** dirubah menjadi **MUHAMMAD GATHAN AL MUBAROK**;
 - Bahwa alasan Pemohon merubah nama menjadi **MUHAMMAD GATHAN AL MUBAROK**, karena nama Pemohon tidak sesuai dengan keinginan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;



2. **KUKUH WIDAYAT**, bersumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi sebagai Perangkat Desa dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak pemohon pada Akte Kelahiran yang semula **GHATAN BOBBY AL 'JABBAR** dirubah menjadi **MUHAMMAD GATHAN AL MUBAROK**;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama menjadi **MUHAMMAD GATHAN AL MUBAROK**, karena nama Pemohon tidak sesuai dengan keinginan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat pula dalam Penetapan ini,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, hakim aquo telah memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, sampai dengan P-5, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dalam Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama **GHATAN BOBBY AL 'JABBAR** dimana Pemohon memohonkan supaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen menerbitkan kembali Akte Kelahiran atas nama Pemohon tersebut dengan merubah nama anak pemohon yang semula tertulis **GHATAN BOBBY AL 'JABBAR** dirubah menjadi **MUHAMMAD GATHAN AL MUBAROK**;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon pada Akte Kelahiran tersebut karena disesuaikan dengan keinginan Pemohon agar lebih baik dalam pengurusan surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Adminduk bagian kesembilan Pencatatan Perubahan nama Paragraf 1 menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan negeri tempat pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:

- Pencatatan Perubahan nama harus seijin Pengadilan melalui Penetapan Pengadilan;
- Pencatatan perubahan nama paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Pengadilan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa secara normatif berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bahwa pemohon berdasarkan permohonannya yang bernama **BOBBY SURIPTO** yang merupakan penduduk Kebumen yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Pemohon yang menerangkan bahwa pemohon merupakan penduduk di di Dukuh Sudagaran, RT.004/RW.004, Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Prov. Jawa tengah sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Kebumen berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon dan secara legal standing (subjek hukum) pemohon secara hukum sah untuk mengajukan permohonan tersebut di Pengadilan Negeri Kebumen dan mengenai permohonan perubahan nama anak pemohon di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis **GHATAN BOBBY AL 'JABBAR** dirubah menjadi **MUHAMMAD GATHAN AL MUBAROK** yang dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beralasan hukum untuk dikabulkan dan diperintahkan kepada pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak penetapan permohonan ini dibacakan maka pemohon harus melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 38 / Pdt.P / 2022 / PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 3 UU No.23 Tahun 2006 tentang Adminduk maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Pemohon secara legal formil telah sanggup membuktikan hubungan hukumnya dengan yang dimohonkan pencatatannya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa adapun Pemohon merupakan penduduk Dk. Kauman 01/01, Desa Lerepkebumen, Kecamatan. Poncowarno, Kabupaten. Kebumen, Prov. Jawa tengah, maka oleh karenanya yang berwenang mencatatkan perubahan nama anak pemohon tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebumen, Kabupaten Kebumen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, hakim *aquo* berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang beralasan hukum dikabulkan adalah agar perbaikan redaksional penulisan nama anak Pemohon dicatitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan *dictum* penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dan memberikan izin kepada anak Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon didalam Akte Kelahiran, dari semula tertulis dengan nama **GHATAN BOBBY AL 'JABBAR** dirubah menjadi **MUHAMMAD GATHAN AL MUBAROK**;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebumen sesuai dengan kewenangannya merubah atau membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 38 / Pdt.P / 2022 / PN Kbm



akta Pencatatan Sipil didalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga serta kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 05 Oktober 2022, oleh **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ELY SUTARSIH, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM PENGADILAN NEGERI,

ELY SUTARSIH, SH..

HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Sumpah Saksi	Rp. 40.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
6. Materai Putusan	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)